

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA *ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA)* ANTARA INDONESIA DAN *EAST AFRICA COMMUNITY (EAC)*

Oleh:

Naufal Nafie Ramadhan¹

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: naufalnafier@gmail.com, parikesit_widiatedja@unud.ac.id.

Abstract. *This research aims to analyze the existence of the economic cooperation agreement between Indonesia and the East African Community (EAC) within the framework of the Economic Partnership Agreement (EPA). The research method employed is a normative legal research with a legislative approach and case analysis in order to identify regulatory aspects, legal challenges, and the implications of this agreement for the trade relations of both parties. The research finds that although the EPA agreement is designed to increase economic cooperation, its implementation still faces various obstacles, such as differences in trade policies, investment regulations, and tariff and non-tariff barriers. In addition, there are challenges in legal harmonization between Indonesia and EAC member countries that could affect the effectiveness of the agreement. Hence, it is necessary to strengthen dispute resolution mechanisms, to increase regulatory transparency, as well as to coordinate all relevant parties in ensuring the better implementation of those agreements.*

Keywords: *Economic Partnership Agreement, Indonesia, East Africa Community, Legal Barriers, Economic Cooperation.*

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA) ANTARA INDONESIA DAN *EAST AFRICA COMMUNITY* (EAC)

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan *East Africa Community* (EAC) dalam kerangka Economic Partnership Agreement (EPA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus untuk mengidentifikasi aspek regulasi, tantangan hukum, serta implikasi perjanjian ini terhadap hubungan perdagangan kedua belah pihak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian EPA dirancang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan kebijakan perdagangan, regulasi investasi, serta hambatan tarif dan non-tarif. Selain itu, terdapat tantangan dalam harmonisasi hukum antara Indonesia dan negara-negara anggota EAC yang dapat mempengaruhi efektivitas perjanjian. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, peningkatan transparansi regulasi, serta koordinasi lebih lanjut antara pihak-pihak terkait guna memastikan perjanjian dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan Ekonomi, Indonesia, *East Africa Community*, Hambatan Hukum, Kerja Sama Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi yang berkembang pesat ini, kerja sama ekonomi antarnegara memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global dan memperkuat hubungan perdagangan internasional. Globalisasi telah membuka peluang bagi negara-negara untuk saling terhubung dan bekerja sama lebih erat dalam berbagai sektor ekonomi. Salah satu bentuk utama dari kerja sama tersebut adalah melalui perjanjian perdagangan internasional seperti *Economic Partnership Agreement* (EPA), yang bertujuan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, dan memperkuat kemitraan ekonomi antarnegara yang terlibat. Perjanjian ini diharapkan dapat menciptakan saling ketergantungan ekonomi yang lebih baik dan memberikan keuntungan bagi negara-negara yang terlibat.¹

¹ Patunru, Arianto, Surianta, Andree, & Audrine, Pingkan. (2021). "Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Building the Powerhouse". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2). Hlm 120

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, terus memperkuat posisinya di kancah ekonomi internasional dengan menjalin berbagai perjanjian kerja sama ekonomi internasional. Salah satu perjanjian yang penting bagi Indonesia adalah dengan kawasan *East African Community* (EAC), yang terdiri dari beberapa negara di kawasan Afrika Timur. Kawasan ini memiliki potensi pasar yang besar serta menawarkan peluang bagi Indonesia untuk mendiversifikasi ekspor dan memperluas hubungan perdagangan dengan negara-negara tersebut. Melalui kerangka EPA, Indonesia dan negara-negara EAC bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan, memperkuat sektor industri, dan memperluas investasi yang saling menguntungkan.² Isi dari perjanjian ini adalah untuk memperkuat kinerja ekspor Indonesia ke kawasan Afrika Timur pada Maret 2021 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yaitu tumbuh 110,78% secara m-to-m dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Kemlu, 2021). Dalam upaya untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke wilayah Afrika Timur, KBRI Nairobi meluncurkan rumah produk Indonesia, yang berisi ribuan sampel produk Indonesia untuk dipamerkan kepada importir potensial.

Namun, meskipun perjanjian ini menawarkan banyak potensi manfaat, implementasinya tidak terlepas dari berbagai hambatan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Hambatan-hambatan ini termasuk perbedaan regulasi hukum antarnegara, ketidakseimbangan kebijakan perdagangan, hambatan tarif dan non-tarif, serta tantangan dalam penyelarasan sistem hukum yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan perjanjian.³ Selain itu, ketidaksesuaian dalam standar teknis dan prosedural juga dapat menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang diinginkan dari perjanjian ini. Secara khusus, tantangan hukum dalam EPA antara Indonesia dan EAC dapat mencakup masalah dalam penegakan ketentuan yang ada, kurangnya kesepahaman mengenai prosedur penyelesaian sengketa, serta perbedaan dalam pengaturan proteksi terhadap sektor tertentu yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu dalam perjanjian. Sebagai contoh, peraturan-peraturan seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan berbagai regulasi internasional lainnya harus dipertimbangkan dalam konteks implementasi EPA,

² Amalina, A. A. F., Novianti, T., & Asmara, A. (2018). "Analisis Kinerja Perdagangan Indonesia ke Negara Potensial Benua Afrika". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 7(1). Hlm 43

³ Luqman Hakim. (2022). "Implementasi Trade Facilitation Agreement sebagai Reformasi Perekonomian di Indonesia". *Lex Renaissance*, 7(2). Hlm 402

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA *ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA)* ANTARA INDONESIA DAN *EAST AFRICA COMMUNITY (EAC)*

mengingat bahwa perjanjian internasional ini juga melibatkan komitmen negara anggota dalam kerangka hukum global.⁴

Dalam perspektif hukum internasional, setiap kerja sama ekonomi yang diatur melalui perjanjian internasional harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antarnegara. Prinsip-prinsip tersebut antara lain mencakup penghormatan terhadap kedaulatan negara, pengakuan terhadap hukum internasional, dan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara pihak harus memastikan bahwa setiap perjanjian yang diikuti sesuai dengan konstitusi negara serta peraturan internasional yang mengikat. Di sisi lain, regulasi seperti UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga mengatur bagaimana proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia dilakukan, serta mengatur hak dan kewajiban Indonesia dalam hubungan dengan negara lain.⁵ Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana peraturan hukum ini berperan dalam pelaksanaan EPA, sangat penting untuk menelaah peraturan-peraturan tersebut dan menganalisis potensi hambatan hukum yang dapat muncul dalam implementasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam aspek hukum dalam perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara lain, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan hukum yang muncul dalam implementasi EPA antara Indonesia dan EAC. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hambatan-hambatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan rekomendasi solusi hukum yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal ini penting agar kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara kawasan EAC dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi kedua belah pihak.

Perjanjian Indonesia dengan negara-negara Afrika di bagian timur khususnya dengan *East African Community (EAC)* merupakan suatu perjanjian yang berguna dimasa yang akan datang tetapi terdapat hambatan dalam hal sistem hukum dan pengaturan mengenai perjanjian internasional oleh karena itulah kemudian penulis melakukan riset penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

⁴ Ade Maman Suherman. (2014).” Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang”. *Jurnal Hukum Internasional*, 6(1). Hlm 20

⁵ Hidayat, R. (2020). “Analisis Kritis terhadap UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.” *Jurnal Hukum Internasional*, 8(2). Hlm 250

1. Bagaimanakah materi muatan dari perjanjian Economic Partnership Agreement (EPA) Indonesia dan East Africa Community (EAC)?
2. Bagaimana bentuk hambatan hukum mengenai perjanjian Economic Partnership Agreement (EPA) Indonesia dan East Africa Community (EAC)?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek hukum dalam perjanjian kerja sama ekonomi (*Economic Partnership Agreement* atau EPA) antara Indonesia dan East Africa Community (EAC). Selain itu, penelitian ini juga menelaah hambatan-hambatan hukum yang muncul dalam implementasi perjanjian tersebut, baik dari segi perbedaan regulasi, kebijakan perdagangan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi bagaimana hukum internasional dan kebijakan nasional Indonesia mengatur kerja sama ekonomi dengan negara lain serta bagaimana hambatan hukum dalam EPA Indonesia, dan EAC dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan perjanjian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Metode yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian kerja sama ekonomi internasional, khususnya *Economic Partnership Agreement* (EPA) antara Indonesia dan East Africa Community (EAC). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku dalam perjanjian internasional serta regulasi nasional yang mengatur kerja sama ekonomi. Sementara itu, pendekatan studi kasus diterapkan untuk menganalisis hambatan hukum dalam implementasi perjanjian EPA, baik dari segi perbedaan regulasi, kebijakan perdagangan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hambatan hukum dalam perjanjian EPA Indonesia, dan EAC serta dampaknya terhadap efektivitas kerja sama ekonomi antara kedua belah pihak.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA) ANTARA INDONESIA DAN EAST AFRICA COMMUNITY (EAC) HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian *Economic Partnership Agreement* (EPA) Indonesia dan *East Africa Community* (EAC)

Perjanjian hukum kerja sama internasional antara Indonesia dan negara lain merupakan salah satu instrumen yang penting dalam hubungan internasional, yang memungkinkan negara untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, politik, sosial, dan budaya. Dalam konteks Indonesia, perjanjian ini mencakup perjanjian bilateral, multilateral, maupun regional yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara dan mencapai kepentingan nasional yang lebih luas. Perjanjian internasional Indonesia dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk menjawab tantangan globalisasi dan dinamika hubungan antarnegara yang terus berkembang. Indonesia, sebagai negara yang berdaulat, menjalin berbagai perjanjian internasional dengan negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperluas pasar, dan mempererat hubungan bilateral atau multilateral di berbagai sektor. Misalnya, Indonesia terlibat dalam perjanjian perdagangan internasional seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), perjanjian kemitraan ekonomi dengan negara-negara Eropa, serta perjanjian bilateral dengan negara-negara seperti Jepang dan China yang mengatur berbagai sektor mulai dari perdagangan hingga investasi.⁶

Selain AFTA salah satu perjanjian yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Perjanjian *Economic Partnership Agreement* (EPA) Indonesia dan *East Africa Community* (EAC), yang dimana perjanjian ini dilatar belakangi oleh Kinerja ekspor Indonesia ke kawasan Afrika Timur pada Maret 2021 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yaitu tumbuh 110,78% secara m-to-m dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Kemlu, 2021). Dalam upaya untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke wilayah Afrika Timur, KBRI Nairobi meluncurkan rumah produk Indonesia, yang berisi ribuan sampel produk Indonesia untuk dipamerkan kepada importir potensial. Afrika menjadi target untuk distribusi produksi barang jadi maupun setengah jadi. Oleh karena itu, umumnya Indonesia mengekspor produk sawit dalam bentuk minyak goreng. Ketidaktersediaan tangki timbun yang memadai di Afrika untuk menampung bahan mentah *atau crude palm*

⁶ Akira, B. C., Aurelia, C., & Sinaga, I. P. A. S. (2024). "Studi Hukum Kontrak Internasional: Implementasi Perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) dalam Hubungan Perdagangan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN". *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(4). Hlm 63

oil (CPO) menjadi alasan di balik negara-negara Afrika cenderung membutuhkan distribusi produk sawit sudah siap pakai. Selain produk sawit, produk-produk lainnya di sektor pertanian serta pertambangan juga menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia di kawasan Afrika Timur. Dengan pertumbuhan ini, diharapkan adanya pembahasan lebih lanjut mengenai peluang untuk mengembangkan *Preferential Trade Agreement* (PTA) dengan EAC (*East African Community*). Perjanjian tersebut dilakukan guna membuka pasar-pasar baru yang berkembang dan potensial.

Sebagai tulang punggung ekspor Indonesia, kontribusi ekspor sektor industri mencapai USD131,13 miliar atau 80,30 persen terhadap total ekspor nasional yang menembus USD163,30 miliar sepanjang tahun 2020, dan mencatat surplus sebesar USD14,17 miliar untuk kinerja perdagangan sektor industri (kemenprin, 2021). Sektor ini bisa berupa bahan setengah jadi, maupun produk jadi. Mengingat bahwa salah satu agenda dalam rencana strategi EAC sampai dengan tahun 2026 adalah untuk peningkatan lapangan kerja tahunan sebesar 10% di sektor manufaktur, dan lapangan kerja berbasis manufaktur saat ini mencapai 456.000 menjadi sekitar 2,3 juta pada tahun 2032 (East African Community, 2021), hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan EAC akan mencoba untuk membangun pabrik-pabrik baru untuk mengolah produk sektor industri dalam upaya memenuhi kuota lapangan kerja tersebut. Untuk memenuhi kuota tersebut, tentu dibutuhkan bahan baku setengah jadi dalam jumlah yang banyak, Indonesia bisa masuk sebagai mitra utama pemasok bahan dasar atau bahan setengah jadi dari produk manufaktur tersebut.

Hambatan Hukum Dalam Perjanjian *Economic Partnership Agreement* (EPA) Indonesia dan *East Africa Community* (EAC)

Perjanjian *Economic Partnership Agreement* (EPA) antara Indonesia dan *East African Community* (EAC) memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan negara-negara anggota EAC. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai hambatan hukum muncul yang dapat menghambat efektivitas perjanjian tersebut. Hambatan-hambatan hukum ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan sistem hukum, kebijakan perdagangan, serta tantangan dalam penyelesaian sengketa. Permasalahan utama dari adanya perjanjian Kerjasama ini adalah Mengingat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan ini, jumlah penduduk

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA *ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA)* ANTARA INDONESIA DAN *EAST AFRICA COMMUNITY (EAC)*

yang besar (160 juta) dan luas daratan (1,85 juta km²) dan kedekatan dengan Cekungan Laut Merah, EAC memiliki potensi untuk menjadi pusat industri yang besar. Namun kawasan ini masih berada di bawah industrialisasi, tercekik oleh penetrasi listrik yang rendah, biaya listrik yang tinggi dan tidak dapat diandalkan (menurut EIU, harga

listrik di EAC rata-rata empat kali rata-rata global), infrastruktur transportasi yang buruk dan akibatnya biaya transportasi yang tinggi, rendahnya sumber daya manusia. Semua hal di atas berkontribusi pada manufaktur yang mahal, berkualitas rendah, hal-hal ini membuat industri EAC tidak kompetitif. Di bawah ini, kita akan mengkaji secara rinci hambatan-hambatan hukum yang muncul dalam implementasi EPA Indonesia-EAC dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.⁷

Selain itu salah satu hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian EPA adalah adanya perbedaan regulasi hukum yang diterapkan di masing-masing negara pihak yang terlibat. Setiap negara anggota EAC memiliki peraturan domestik yang berbeda-beda, yang dalam beberapa kasus dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian EPA.⁸ Sebagai contoh, dalam sektor perdagangan, Indonesia dan negara-negara EAC mungkin memiliki perbedaan dalam hal tarif impor, prosedur perizinan, atau standar produk yang diterapkan. Selain itu, ketidaksesuaian antara kebijakan perdagangan nasional dengan perjanjian EPA dapat menyebabkan ketegangan yang memperlambat implementasi kesepakatan tersebut. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan EPA, Indonesia mungkin harus mengubah beberapa kebijakan domestiknya yang sebelumnya tidak sejalan dengan ketentuan perjanjian, seperti perubahan dalam kebijakan tarif atau non-tarif. Namun, perubahan-perubahan ini bisa membutuhkan waktu yang cukup lama karena prosedur administrasi dan legislatif yang harus dilalui di Indonesia, yang pada gilirannya dapat memperlambat akses pasar yang dijanjikan dalam EPA. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan EPA, Indonesia mungkin harus mengubah beberapa kebijakan domestiknya yang sebelumnya tidak sejalan dengan ketentuan perjanjian, seperti perubahan dalam kebijakan tarif atau non-tarif. Namun, perubahan-perubahan ini bisa membutuhkan waktu yang cukup lama

⁷ Hikmahanto Juwana. (2002). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm 120

⁸ Erman Rajagukguk. (2000). *Hukum Perdagangan Internasional di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm 98

karena prosedur administrasi dan legislatif yang harus dilalui di Indonesia, yang pada gilirannya dapat memperlambat akses pasar yang dijanjikan dalam EPA.⁹

Perbedaan dalam sistem hukum antara Indonesia dan negara-negara anggota EAC juga menjadi hambatan yang signifikan dalam implementasi EPA. Indonesia memiliki sistem hukum berbasis pada hukum sipil (*civil law*), sementara banyak negara di kawasan EAC mengadopsi sistem hukum yang berbeda, seperti *common law* atau campuran antara *common law* dan *civil law*. Perbedaan mendasar ini dapat mempengaruhi cara masing-masing negara memahami dan mengimplementasikan perjanjian internasional.¹⁰ Dimana, Indonesia memiliki kewajiban untuk meratifikasi perjanjian internasional ke dalam hukum domestiknya melalui undang-undang atau peraturan pemerintah. Di sisi lain, beberapa negara EAC mungkin tidak memiliki prosedur yang sama, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam penegakan perjanjian EPA. Disparitas ini mempengaruhi penyelarasan kebijakan antara negara-negara mitra dan mengarah pada potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati dalam EPA. Selain itu, sistem hukum yang berbeda juga dapat berpengaruh pada cara penyelesaian sengketa yang timbul di antara negara-negara mitra EPA.

Kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh beberapa negara di EAC atau Indonesia dapat memperburuk hambatan dalam implementasi EPA. Kebijakan proteksionisme mengarah pada perlindungan pasar domestik melalui pembatasan impor, tarif yang tinggi, atau pembatasan lainnya yang mengurangi daya saing produk impor.¹¹ Beberapa negara anggota EAC mungkin, meskipun telah menyetujui EPA, tetap mempertahankan kebijakan yang melindungi industri lokal mereka melalui tarif yang tinggi atau pembatasan perdagangan lainnya. Begitu juga, Indonesia terkadang menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap produk tertentu untuk melindungi industri domestiknya. Kebijakan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar dari EPA yang seharusnya bertujuan untuk membuka akses pasar dan meningkatkan perdagangan antar negara mitra. Kebijakan proteksionisme ini tidak hanya menghambat aliran barang dan jasa antara Indonesia dan negara-negara EAC, tetapi juga dapat merusak kepercayaan antara negara-negara mitra dalam perjanjian perdagangan internasional.

⁹ Budi Sutrisno. (2015). *Hukum Investasi Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 204

¹⁰ Huala Adolf. (2011). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm 125

¹¹ Tarmidi, L. T. (2014). "Perdagangan Bebas Versus Proteksionisme." *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 9(2). Hlm 135

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA *ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA)* ANTARA INDONESIA DAN *EAST AFRICA COMMUNITY (EAC)*

Oleh karena itu, kebijakan proteksionisme menjadi salah satu tantangan besar yang harus diatasi untuk memastikan pelaksanaan perjanjian EPA berjalan dengan efektif.¹²

Perjanjian perdagangan internasional seperti EPA sering kali dihadapkan pada masalah penyelesaian sengketa yang timbul antara negara-negara mitra. Dalam konteks Indonesia dan EAC, meskipun telah disepakati mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian EPA, tantangan besar muncul terkait dengan penerapan dan keberhasilan penyelesaian sengketa tersebut. Salah satu hambatan utama dalam penyelesaian sengketa adalah perbedaan dalam sistem hukum dan prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh masing-masing negara. Perbedaan dalam prosedur penyelesaian sengketa ini dapat mempersulit penegakan ketentuan perjanjian EPA. Misalnya, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan EPA oleh salah satu negara anggota, bagaimana negara yang dirugikan dapat mengajukan sengketa, dan bagaimana cara proses arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional dapat dijalankan. Perbedaan dalam penerimaan dan penerapan keputusan pengadilan atau arbitrase internasional oleh negara-negara mitra dapat menjadi kendala serius dalam menegakkan hak-hak yang diatur dalam EPA.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan hukum yang muncul dalam pelaksanaan EPA antara Indonesia dan EAC, beberapa strategi dapat diimplementasikan. Pertama, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menerapkan perjanjian internasional, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa regulasi domestik disesuaikan dengan ketentuan perjanjian EPA secara tepat dan efisien. Selain itu, untuk mengatasi perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara-negara EAC, dapat dilakukan penyesuaian melalui penyusunan pedoman teknis atau memorandum kesepahaman (MOU) yang berfungsi untuk menjembatani perbedaan sistem hukum. Ini akan membantu meminimalkan kesalahpahaman dalam penerapan ketentuan perjanjian, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa dan implementasi kebijakan perdagangan.

Adapun cara untuk mengatasi kebijakan proteksionisme, dimana kedua belah pihak perlu berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam kebijakan perdagangan

¹² Chandra, A. (2016). "Liberalisasi Perdagangan dan Tantangan Proteksionisme di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 24(2). Hlm 225

mereka. Pemerintah Indonesia dapat melakukan diplomasi untuk memastikan bahwa negara-negara EAC mengurangi hambatan proteksionisnya dan berkomitmen untuk membuka pasar sesuai dengan prinsip-prinsip EPA. Begitu pula, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan domestiknya sejalan dengan komitmen dalam EPA untuk menciptakan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa perjanjian hukum kerjasama internasional antara Indonesia dan negara-negara EAC, khususnya dalam konteks Economic Partnership Agreement (EPA), menghadapi berbagai hambatan hukum yang perlu diatasi. Perbedaan sistem hukum dan kebijakan proteksionisme menjadi tantangan utama yang dapat memperlambat akses pasar dan menciptakan ketegangan. Penyelesaian sengketa juga perlu perhatian, mengingat prosedur hukum yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinasi antar lembaga pemerintah, penyelarasan sistem hukum, transparansi, dan komitmen terhadap prinsip perdagangan bebas untuk memastikan efektivitas implementasi EPA.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Adolf, Huala. (2011). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gayatri, T. (2008). *Perjanjian Kerjasama Ekonomi Kemitraan Indonesia-Jepang (IJEPA)*. Depok: Universitas Indonesia.
- Hadiwinata, B. S. (2002). *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Handria, L. (2009). *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama ASEAN di Bidang Ekonomi*. Depok: Universitas Indonesia.
- Hikmahanto Juwana. (2002). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Pratomo, E. (2016). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rajagukguk, Erman. (2000). *Hukum Perdagangan Internasional di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA) ANTARA INDONESIA DAN EAST AFRICA COMMUNITY (EAC)

Sutrisno, Budi. (2015). *Hukum Investasi Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarwati, I. (2023). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.

Jurnal :

Akira, B. C., Aurelia, C., & Sinaga, I. P. A. S. (2024). "Studi Hukum Kontrak Internasional: Implementasi Perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) dalam Hubungan Perdagangan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN." *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(4).

Amalina, A. A. F., Novianti, T., & Asmara, A. (2018). "Analisis Kinerja Perdagangan Indonesia ke Negara Potensial Benua Afrika." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 7(1).

Chandra, A. (2016). "Liberalisasi Perdagangan dan Tantangan Proteksionisme di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 24(2).

Hidayat, R. (2020). "Analisis Kritis terhadap UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*, 8(2).

Iwf, H. L. R. (2021). "Hubungan Perdagangan Indonesia-Ethiopia dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Kedua Negara: Suatu Tinjauan Ekonomi Politik Internasional." *Review of International Relations*, 2(2)

Luqman Hakim. (2022). "Implementasi Trade Facilitation Agreement sebagai Reformasi Perekonomian di Indonesia." *Lex Renaissance*, 7(2).

Patunru, Arianto, Surianta, Andree, & Audrine, Pingkan. (2021). "Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Building the Powerhouse." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2).

Pratama, G. G. (2019). "Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi*, 16(4).

Sari, D. P. (2020). "Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional." *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 6(1).

Simbolon, M. (2018). "Perjanjian Internasional sebagai Instrumen Pengaturan Hubungan Internasional." *Jurnal Satyagraha*, 4(1).

Suherman, Ade Maman. (2014). "Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang." *Jurnal Hukum Internasional*, 6(1).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

Peraturan tentang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Peraturan ASEAN (ASEAN Free Trade Area - AFTA)

Konvensi Jenewa 1958 tentang Arbitrase Internasional

Peraturan-peraturan terkait kebijakan proteksionisme domestik